## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR : 0369 /004/SK.KP.4/2006

### TENTANG

# PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

# MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/MKWASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
  - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3036 /D4/C/2005 tanggal 31 Juli 2005 telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 100.000.
  - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
  - 5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosenpada Perguruan Tinggi;
  - 6. Keputusan Menkowasbangpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  - 7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;

b. Nomor 116/P/1998 tanggal 4 Juni 1998;

c. No. 144/MPN.A2/KP/2000 tgl. 1 September 2000. «Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

## MEMUTUSKAN

# Menetapkan

Pertama

: Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2005 mengangkat :

Nama : Erna Mulyati, ST.

NIP/NIRD : 308000003/0523080700399774

Pangkat/Golongan

Pendidikan/PS : S1,/Teknik & Manajemen Industri

Unit Kerja : STT YPKP

dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 100,000

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 6 Februari 2006

a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

# **DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL** REPUBLIK INDONESIA

## JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 3036 /D4/C/2005

Masa Penilaian : Tgl. 08 September 2001 s/d Tgl. 31 Juli 2005

1	KETERANGAN PERORANGAN		
	1 2 3 4 5 6 7	N a m a Status Kepegawaian N I P Nomor Seri KARPEG Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan Tertinggi	ERNA MULYATI.,ST  Dosen Tetap Yayasan  -300000000000000000000000000000000000
	8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT Jabatan Fungsional/TMT	Dosen, 08 September 2001
distribution of the state of th	10	Fakultas / Program Studi  Masa Kerja Jabatan  a. Lan b. Bar	/Teknik Industri - Tahun - Bulan 3 Tahun 11 Bulan
	12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah IV pada STT YPKP Bandung
	13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik
11		PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama Baru Jumlah Digunakan Lebihan
	Annual An	UNSUR UTAMA  a. Memperoleh dan melaksanakan pendidi dan pengajaran	
		<ul><li>b. Melaksanakan Penelitian</li><li>c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masya</li></ul>	0.00 9.25 9.25 7.37 0.00 kat 0.00 3.70 3.70 2.95
		Jumlah	0.00 120.45 120.45 96.01 0.00
	2	UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Do	en 0.00 5.00 5.00 3.99 0.00
-		nsur Utama dan Unsur Penunjang	0.00 125.45 125.45 100.00 0.00
Manager General Manager Man Manager Manager Ma Ma Ma Manager Ma Ma Ma Ma Ma Ma	Dap Dala	at diangkat dalam jabatan dosen : <b>ASISTE</b> am Mata Kuliah : 1. Responsi Met 2 3	AHLI, TMT. 01 Agustus 2005 ologi Penelitian

Kepada Yth. Sdr. ERNA MULYATI.,ST STT YPKP Bandung

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 31 Juli 2005

MONTH (A) 27, 27, 167

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan

dan Ketenagaan Perguruan Tinggi,

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
- 4. Arsip.-/fr

Sukamto NIP. 130 367 414